



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa hutan di Provinsi Papua Tengah merupakan, sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat hukum adat yang wajib dikelola dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa meningkatnya kerusakan dan alih fungsi hutan di Papua Tengah mengancam keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan hidup masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Gubernur berwenang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 974);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Kehutanan adalah Sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan hukum adat setempat.
8. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
9. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
10. Polisi Hutan Swakarsa Adat adalah Satuan masyarakat hukum adat yang diberi kewenangan oleh lembaga adat dan diakui oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, penjagaan, dan perlindungan hutan adat secara mandiri (swakarsa) berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli Papua Tengah yang hidup turun-temurun di wilayah adatnya, memiliki tatanan hukum adat, kelembagaan adat, dan hak ulayat yang diakui oleh pemerintah.
12. FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) adalah persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan dari masyarakat hukum adat sebelum pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi wilayah adat.
13. Rehabilitasi Hutan adalah kegiatan pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi hutan dan lahan.
14. Restorasi Ekosistem adalah upaya mengembalikan struktur, fungsi, dan dinamika ekosistem hutan yang rusak agar mendekati kondisi aslinya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan perlindungan hutan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keberlanjutan;
 - b. kearifan lokal;
 - c. pengakuan hak ulayat;
 - d. keadilan ekologis dan sosial;
 - e. partisipasi masyarakat;

- f. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - g. tanggung jawab antar generasi.
- (2) Pelaksanaan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan perlindungan hutan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan hutan;
- c. memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan;
- e. memperkuat tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi; dan
- f. mendukung mitigasi perubahan iklim melalui konservasi karbon hutan dan jasa lingkungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perdasi ini meliputi:

- a. pengelolaan hutan;
- b. perlindungan hutan;
- c. peran masyarakat hukum adat;
- d. rehabilitasi dan restorasi ekosistem;
- e. badan pengelolaan dan perlindungan hutan Provinsi Papua Tengah;
- f. pendanaan
- g. pengawasan
- h. penyelesaian sengketa;
- i. ketentuan sanksi; dan
- j. ketentuan penyidikan.

BAB III
PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan fungsi hutan, meliputi:
- a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.

- (2) Penetapan fungsi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat dan DPRPT.
- (3) Dalam hal kawasan hutan berada di wilayah adat, pengelolaan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan lembaga adat setempat melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. keberlanjutan fungsi ekologis;
 - b. keadilan distribusi manfaat;
 - c. integrasi perencanaan wilayah; dan
 - d. partisipasi publik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kehutanan Daerah Papua Tengah (RKD-PT) setiap 5 (lima) tahun sesuai rencana kerja pembangunan jangka menengah Daerah sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan hutan.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan dan prinsip kelestarian.
- (2) Setiap izin pemanfaatan hutan harus memuat kewajiban pelaku usaha untuk:
 - a. melakukan reboisasi;
 - b. menyisihkan dana konservasi minimal 5% (lima perseratus) dari laba bersih untuk perlindungan hutan; dan
 - c. melibatkan masyarakat hukum adat sebagai mitra usaha.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk petugas keamanan swakarsa adat untuk mendukung pengamanan hutan di wilayah adat.
- (2) Petugas keamanan swakarsa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui secara hukum daerah dan dibina oleh Dinas yang melaksanakan urusan kehutanan.
- (3) Petugas keamanan swakarsa adat berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran kehutanan di wilayah adat.
- (4) Tata cara pembentukan dan pembinaan petugas keamanan swakarsa adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Perlindungan hutan wilayah adat oleh petugas keamanan swakarsa adat dilaksanakan, melalui kegiatan:

a. patroli...../7

- a. patroli bersama aparat kehutanan dan masyarakat adat;
 - b. pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pencegahan perambahan kawasan hutan; dan
 - d. pengawasan kegiatan perizinan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem informasi kehutanan daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional.
 - (3) Setiap kegiatan perlindungan hutan wilayah adat oleh petugas keamanan swakarsa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait serta melibatkan peran masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 10

- (1) Jenis kayu dengan nilai ekonomi dan ekologis tinggi yang dilindungi antara lain:
 - a. kelompok merbau:
 1. merbau *plantae*;
 2. merbau *magnoliophyta*;
 3. merbau *magnoliopsida*;
 4. merbau *fabale*;
 5. merbau *fabaceae (leguminosae)*; dan/atau
 6. merbau *intsia*,
 - b. kelompok meranti:
 1. meranti merah;
 2. meranti putih ;
 3. meranti kuning; dan/atau
 4. meranti batu,
 - c. kelompok rimba campuran
 1. bakau" (*rhizophora spp.* dan *bruguiera spp.*);
 2. bayur" (*pterospermum spp.*);
 3. benuang" (*octomeles sumatrana*); atau
 4. ekaliptus" (*eucalyptus spp.*),
 - d. kelompok kayu indah:
 1. eboni;
 2. sonokeling;
 3. cendana;
 4. gaharu;
 5. trembesi;
 6. kayu ulin/besi;
 7. linggu/angsana; dan/atau
 8. mata kucing,
 - e. kelompok non kayu:
 1. sagu;
 2. damar;
 3. gaharu;
 4. rotan;
 5. madu hitam;
 6. bambu; atau
 7. buah matoa.

- (2) Penebangan, pengangkutan, dan perdagangan jenis kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib menggunakan sistem legalitas kayu.
- (3) Gubernur menetapkan daftar jenis kayu endemis yang dilindungi melalui Keputusan Gubernur berdasarkan hasil kajian ilmiah.

BAB V PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta hak-haknya atas hutan.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan penetapan wilayah adat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
- (3) Hutan adat dikelola oleh masyarakat hukum adat sesuai hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kelestarian lingkungan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak:
 - a. mengelola hutan adat secara mandiri;
 - b. mendapatkan pembagian manfaat dari hasil hutan; dan
 - c. menolak kegiatan pemanfaatan hutan yang tidak memperoleh FPIC.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan;
 - b. melakukan penanaman Kembali pada area rusak; dan
 - c. melaporkan aktivitas ilegal kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai FPIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI REHABILITASI DAN RESTORASI EKOSISTEM

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas yang melaksanakan urusan kehutanan melakukan rehabilitasi terhadap kawasan Hutan yang mengalami kerusakan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Pasal 14

- (1) Restorasi ekosistem dilaksanakan pada kawasan bernali konservasi tinggi dengan prioritas:
 - a. ekosistem gambut;

b. mangrove...../9

- b. mangrove dan pesisir; dan/atau
 - c. habitat satwa endemis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, dan mitra internasional untuk restorasi ekosistem.

BAB VII BADAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Provinsi Papua Tengah (LP2H-PT) sebagai badan koordinatif di bawah Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan LP2H-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pendanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan hutan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pengelolaan dan perlindungan hutan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang mengurus kehutanan dan masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan pengawasan tahunan yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Setiap warga memiliki hak untuk memperoleh informasi kehutanan melalui mekanisme keterbukaan publik.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Sengketa Kehutanan diselesaikan secara berjenjang melalui:
 - a. musyawarah adat;
 - b. mediasi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga arbitrase lingkungan; atau
 - d. peradilan.

- (2) Hasil musyawarah adat yang disepakati para pihak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dikuatkan melalui Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- b. pencabutan izin; dan/atau
- c. denda administratif.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan tanpa dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana yang menimbulkan kerusakan berat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. penebangan liar (*illegal logging*) yang menyebabkan perubahan fungsi ekosistem secara permanen
 - b. pembakaran hutan atau lahan (*forest fire*) yang mengakibatkan hilangnya vegetasi asli;
 - c. penggunaan alat berat di kawasan hutan tanpa izin yang mengubah topografi alami;
 - d. penambangan tanpa izin (*illegal mining*) di kawasan hutan lindung atau hutan adat
 - e. pengambilan hasil hutan kayu atau bukan kayu dalam skala besar tanpa mekanisme perizinan dan tanpa persetujuan masyarakat adat (FPIC);
 - f. perusakan kawasan konservasi, hutan lindung, dan sempadan sungai;
 - g. pencemaran sumber air, tanah, atau udara di kawasan hutan akibat kegiatan industri atau bahan berbahaya; dan
 - h. tindakan lain yang menimbulkan kehilangan keanekaragaman hayati secara signifikan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pengelolaan dan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang;
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan atau keterangan tentang dugaan tindak pidana kehutanan;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pihak terkait;
 - d. melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti
 - e. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan cukup bukti; dan
 - g. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tindak pidana kehutanan terjadi di wilayah adat, penyidik dapat melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat hukum adat sebagai saksi ahli adat untuk memberikan keterangan terkait hukum adat dan tata kelola wilayah setempat.
- (5) Tata cara pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan penyidikan oleh PPNS bidang Kehutanan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdasi ini diundangkan.

Pasal 23...../12

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (5-37/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN**

I. PENJELASAN UMUM

Hutan di Provinsi Papua Tengah merupakan bagian dari sistem ekologis global yang memiliki fungsi sangat strategis sebagai paru-paru dunia, penyangga kehidupan, sumber ekonomi rakyat, serta ruang hidup bagi masyarakat hukum adat. Sekitar 70% wilayah Papua Tengah masih berupa kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk jenis endemis seperti merbau, matoa, gaharu, dan kayu besi.

Namun, tekanan terhadap hutan meningkat akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, perambahan, kebakaran hutan, dan lemahnya pengawasan. Di sisi lain, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan sering kali belum optimal. Untuk itu, diperlukan payung hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan berbasis hak ulayat, keberlanjutan ekologi, dan tata kelola yang bersih.

Peraturan Daerah Provinsi ini merupakan pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memberikan kewenangan khusus bagi Pemerintah Provinsi dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk kehutanan. Selain itu, ketentuan ini diselaraskan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Ranperdasi ini mengatur lima pilar utama meliputi:

- a. perlindungan hutan dan pencegahan kerusakan lingkungan dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat.
- b. pengakuan hak ulayat dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam setiap proses pengelolaan, dengan prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*.
- c. pemanfaatan hasil hutan secara lestari dan berkeadilan, baik kayu maupun bukan kayu, yang memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat Papua Tengah.
- d. rehabilitasi dan restorasi ekosistem untuk kawasan kritis dan wilayah yang terdegradasi.
- e. penegakan hukum yang tegas dan adil, termasuk pengaturan pidana bagi pelanggar dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.

Melalui pengaturan ini, diharapkan Papua Tengah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat hukum adat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas keberlanjutan dimaksudkan agar setiap kegiatan pengelolaan hutan memperhatikan kelestarian fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Huruf b

Kearifan lokal berarti pengelolaan hutan memperhatikan nilai, norma, dan praktik adat setempat.

Huruf c

Asas pengakuan hak ulayat berarti penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pengelolaan kawasan hutan mencakup perencanaan tata ruang, penataan batas, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Huruf b

Perlindungan hutan termasuk pencegahan kebakaran, perambahan, dan penebangan liar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Konsultasi dengan masyarakat hukum adat wajib dilakukan sebelum penetapan fungsi hutan untuk menghindari konflik tenurial.

Ayat (3)

Memberi dasar hukum bagi kerja sama *co-management* antara pemerintah dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Kehutanan Daerah Papua Tengah (RKD-PT) merupakan instrumen kebijakan yang memadukan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dana konservasi minimal 5% dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perlindungan hutan, restorasi, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Kemitraan wajib antara pemegang izin dan masyarakat hukum adat menjadi wujud afirmasi ekonomi Papua Tengah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas